

# Analisis Yuridis Tentang Peretasan Data Pribadi Penumpang Lion Air

Michael Leunard<sup>1</sup>, Sari Mandiana<sup>2</sup>, Jusup Jacobus Setyabudhi<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Program Studi Magister Hukum, Universitas Pelita Harapan Kampus Surabaya, Jl. Ahmad Yani, Surabaya, 60234  
E-mail: leunard.michael@gmail.com

<sup>2</sup>Program Studi Magister Hukum, Universitas Pelita Harapan Kampus Surabaya, Jl. Ahmad Yani, Surabaya, 60234  
E-mail: -

<sup>3</sup>Program Studi Magister Hukum, Universitas Pelita Harapan Kampus Surabaya, Jl. Ahmad Yani, Surabaya, 60234  
E-mail: -

**Abstract**— *In the era of information explosion through information technology and communication by means of the internet, information and self-identity is very easy, it can be obtained both for the benefit of the owner of personal data and business interests. One of the cases is the case of the personal data of a Lion Air passenger that has been hacked. The personal data of Lion Group's passengers, namely Marindo Air, Lion Air, Thai Air which covers 7.8 million personal data of passengers from countries including Indonesia, have been hacked by groups of irresponsible people. Legal consequences for victims of Lion Group passengers by hacking of personal data written in Article 26 of the ITE Law which regulates the protection of personal data, but in Article 26 of the Law ITE does not contain a criminal threat that can be imposed on someone when using other people's personal data information without the relevant consent. The personal data protection bill The personal data protection bill is very much needed, that is special protection, because personal data is part of the human rights issue in consideration of the personal data protection draft law.*

**Keywords**—: Due to the law; Personal Data Hacking; Lion Air Passenger.

## I. LATAR BELAKANG MASALAH

Di era ledakan informasi melalui teknologi informasi dan komunikasi dengan sarana internet informasi dan identitas diri sangat mudah, dapat diperoleh baik untuk kepentingan pemilik data pribadi maupun kepentingan bisnis. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 selanjutnya disebut UU ITE, untukantisipasi perilaku-perilaku masyarakatnya yang berkaitan dengan kecanggihan teknologi informasi dan digital. Didasarkan pengertian sistem elektronik tersebut, dapat diketahui bahwa yang termasuk ke dalam sistem elektronik adalah “jaringan internet, layanan e-banking, e-government, jejaring sosial, media elektronik, websites, dan lain sebagainya”<sup>1</sup>.

Dalam UU ITE diatur mengenai perlindungan atas data privasi dan hak privasi yang tertuang dalam Pasal 26 (1) UU ITE yang menyatakan: “Kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data privasi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan”<sup>2</sup>.

Pasal-pasal perlindungan data pribadi yang dirumuskan dalam Undang-Undang ITE dirasakan belum memadai, sehingga pemerintah mengantisipasi melalui Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, yang konon akan disahkan Oktober 2020. RUU ini berisikan ketentuan-ketentuan khusus perlindungan data pribadi, yang saat ini sangat diperlukan dan bersifat privasi mengingat kepentingan data pribadi hanya dapat diperoleh atas persetujuan pemilik. Data pribadi yang diperoleh secara melawan hukum punya akibat hukum yang sangat merugikan pemilik data pribadi, lebih-lebih apabila disalahgunakan, inilah antara lain filosofi dikeluarkannya RUU Perlindungan Data Pribadi. Akhir-akhir ini muncul kasus peretasan data pribadi penumpang Lion Air. Data pribadi penumpang Lion Group yakni Malindo Air, Lion Air, Thai Air yang meliputi 7,8 juta data pribadi penumpang dari berbagai negara termasuk Indonesia, telah diretas oleh kelompok orang yang tidak bertanggungjawab. Minimal 30 juta data rincian penumpang Malindo Air dan Thai Lion Air, diretas dan diunggah ke forum. Data yang diretas tersebut meliputi paspor, alamat, dan nomor telepon penumpang.

Menteri Kemenkominfo, sebelum Indonesia memiliki Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, telah mengeluarkan Peraturan Kemenkominfo Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik. Menteri Komunikasi dan Informatika (selanjutnya disebut Menkominfo) berpendapat bahwa, kasus kebocoran data jutaan penumpang Lion Air ini menjadi bukti bahwa RUU tersebut sangat dibutuhkan atau sangat urgen, disebabkan karena sangat membahayakan apabila data tersebut disalahgunakan untuk pembobolan kartu kredit, dana simpanan di bank, transaksi-transaksi elektronik, yang hanya bermodalkan data pribadi orang lain. Menkominfo berpendapat bahwa, keputusan menteri Kemenkominfo Nomor

<sup>1</sup> Shidarta, 2000, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Grasindo, Jakarta, hal. 29

<sup>2</sup> Ibid, hlm.3.

20 Tahun 2016, belum memadai untuk menyelesaikan kasus-kasus tersebut di atas, oleh sebab itu diperlukan suatu Undang-Undang yang khusus mengatur tentang Perlindungan Data Pribadi.

Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik untuk mengemukakan rumusan masalah sebagai berikut:

- a. Apakah ada akibat hukum bagi korban *penumpang Lion Group* dengan diretasnya data pribadi menurut UU ITE ?
- b. Adakah diperlukan keberadaan RUU Perlindungan Data Pribadi di samping UU ITE ?

## II. METODE PENELITIAN

Pendekatan Masalah dalam penelitian ini menggunakan *Statute Approach* dan *Conceptual Approach*. Pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundangundangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.<sup>3</sup> Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yaitu pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi penulis dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.<sup>4</sup>

## III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### 1. Akibat Hukum Bagi Korban Penumpang Lion Group Atas Peretasan Data Pribadi

Informasi elektronik adalah salah satu dari sumber daya informasi dalam format elektronik. Perantara yang digunakan dalam hal menyampaikan informasi elektronik adalah “sistem elektronik”. Pasal 1 butir 5 UU ITE mendefinisikan sistem elektronik sebagai berikut : “Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik”. Definisi penyelenggaraan Sistem Elektronik ditentukan dalam pasal 1 butir 6 UU ITE sebagai berikut, “Penyelenggaraan Sistem Elektronik adalah pemanfaatan Sistem Elektronik oleh penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, dan/atau masyarakat”. Pasal 1 butir 6A UU ITE selanjutnya mendefinisikan bahwa Penyelenggara Sistem Elektronik adalah: “Setiap Orang, penyelenggara negara, Badan Usaha, dan masyarakat yang menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan Sistem Elektronik, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama kepada pengguna Sistem Elektronik untuk keperluan dirinya dan/atau keperluan pihak lain”. Masyarakat dalam perkembangannya cukup resah dengan adanya fenomena ‘kebocoran data’ yang menyebabkan mengemukanya, SMS penawaran kredit, gambar/video porno, nomor kartu kredit, data/informasi rahasia perusahaan, dan lain sebagainya. Menurut Jerry Kang, data pribadi adalah suatu informasi yang erat kaitannya dengan seseorang yang dapat membedakan karakteristik masing-masing pribadi.<sup>5</sup> Di Indonesia peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan data pribadi tersurat dalam Pasal 26 UU ITE No. 19 Tahun 2016 yang mengatur mengenai perlindungan data pribadi yang menentukan sebagai berikut,

- a. Kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan Orang yang bersangkutan.
- b. Setiap Orang yang dilanggar haknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan Undang-Undang ini.
- c. Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik wajib menghapus Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak relevan yang berada di bawah kendalinya atas permintaan Orang yang bersangkutan berdasarkan penetapan pengadilan.
- d. Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik wajib menyediakan mekanisme penghapusan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sudah tidak relevan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. Ketentuan mengenai tata cara penghapusan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur dalam peraturan pemerintah.

UU ITE tidak menjelaskan secara jelas dan rinci pertanggungjawaban pidana atas terjadinya perbuatan yang dilarang, khususnya mengenai data pribadi yang disalahgunakan karena lalainya penyelenggaraan sistem elektronik. Sanksi ganti rugi yang menyangkut hak privasi yang dalam hal ini adalah data pribadi, karena ulah kelalaian Penyelenggara Sistem Elektronik belum dicantumkan dalam UU ITE. Data pribadi tersebut yang disalahgunakan dapat menimbulkan kerugian riil dan material. Dalam hal semacam itu, perlu dipertanyakan siapakah yang dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian yang dialami oleh pemilik data pribadi. Hal inipun belum tersurat secara tegas dalam pasal-pasal UU ITE.

Peraturan pelaksana UU ITE perihal sistem elektronik dan data pribadi didelegasikan dalam Peraturan Pemerintah No.82 Tahun 2012 (selanjutnya disebut PP No.82 Tahun 2012). Khusus mengenai penyelenggaraan sistem elektronik diatur dalam bab II Pasal 3 sampai dengan Pasal 33 PP No.82 Tahun 2012. Pasal 1 butir 1 Peraturan Menteri No 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi (selanjutnya disebut Permen No.20 Tahun 2016), juga menentukan pengertian data pribadi sebagai berikut, “Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi

<sup>3</sup> Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Edisi Revisi, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005, hlm. 133.

<sup>4</sup> Ibid, hlm. 135-136.

<sup>5</sup> Radian Adi Nugraha, *Analisis Yuridis Mengenai Perlindungan Data Pribadi dalam Cloud Computing System Ditinjau dari Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik*, Universitas Indonesia, 2012, hlm.. 31.

kerahasiaannya”. Pengertian data pribadi yang ada di dalam PP No.82 Tahun 2012 ternyata bunyinya sama dengan bunyi pengertian data pribadi yang ada di dalam Permen No.20 Tahun 2016.

Data pribadi merupakan hak pribadi manusia. Pembahasan mengenai hak pribadi termasuk dalam ruang lingkup hak asasi manusia (HAM), yakni (a) Hak pribadi dan politik; (b) Hak ekonomi budaya dan sosial; (c) Hak untuk berkembang (*development*). Dalam instrumen hukum internasional hak atas privasi tersurat dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) atau *Universal Declaration of Human Rights* 1948. Deklarasi ini telah memberikan landasan hukum bagi negara-negara anggotanya dalam hal kewajiban negara untuk melindungi dan menghormati hak atas diri pribadi warga negaranya masing-masing. Perlindungan hukum atas hak privasi diatur dalam pasal 12 DUHAM.

Perlindungan data pribadi merupakan salah satu bentuk penghormatan terhadap hak atas privasi. Setiap orang memiliki HAM untuk dapat melindungi dirinya pribadi. Hal ini tersurat dalam pasal 28 G dan pasal 28 H Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945). Pasal 28 G UUD 1945 menentukan bahwa, “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”. Pasal 28 H UUD 1945 selanjutnya menentukan bahwa, “Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun”. Didasarkan ketentuan tersebut, UUD 1945 tidak secara eksplisit menyebut mengenai privasi dan perlindungan data pribadi, namun sebagai konstitusi negara, yang menjadi rekomendasi kuat dalam melindungi HAM.

Salah satu contoh adalah kasus peretasan data pribadi yang pernah terjadi pada awal September 2019, yakni data konsumen dari anak perusahaan Lion Air yakni Malindo Air dan Thai Lion Air yang bocor ke luar. Hal tersebut diungkapkan oleh perusahaan keamanan siber Kaspersky Lab. 21 juta jumlah data penumpang setidaknya bocor dan diunggah ke forum daring. Jutaan data penumpang dari dua maskapai penerbangan yang dikelola Lion Air, dikabarkan bocor ke sebuah forum online. Data yang bocor itu secara detail, termasuk informasi KTP penumpang, alamat, nomor telepon, email, nama, tanggal lahir, nomor paspor, dan tanggal masa berlaku paspor. Di Indonesia peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan data pribadi tersurat dalam Pasal 26 UU ITE No. 19 Tahun 2016. Pada bagian penjelasan Pasal 26 UU ITE tersebut tersurat lebih lanjut apa yang dimaksud dengan perlindungan data pribadi dalam kaitannya pemanfaatan teknologi informasi. Dijelaskan bahwa data pribadi adalah salah satu bagian dari hak pribadi (*privacy rights*) yang mengandung pengertian hak untuk menikmati kehidupan pribadi dan bebas dari segala macam gangguan, hak untuk dapat berkomunikasi dengan orang lain tanpa tindakan pemata-matai dan hak untuk mengawasi akses informasi tentang kehidupan pribadi dan data seseorang. Pasal 26 UU ITE ini tidak memuat penjelasan, apa yang menjadi bagian-bagian dari data pribadi tersebut. Pasal 26 ayat (2) UU ITE hanya menjelaskan bahwa, bagi orang yang merasa hak atas perlindungan data pribadinya dilanggar, ia dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan. Uraian unsur dalam pasal ini apabila dikaji, maka perlindungan data pribadi lebih diarahkan ke ranah hukum perdata dengan akhir penyelesaian perolehan suatu bentuk ganti rugi.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 82 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik selanjutnya juga mengatur soal perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik. Hal itu tersurat dalam Pasal 15 dan Pasal 84 ayat (2) PP No. 82 Tahun 2012. Didasarkan Pasal 15 PP No. 82 Tahun 2012, Lion Air wajib memberitahu perihal kebocoran data kepada para konsumen. Pemberitahuan terjadinya kebocoran data pribadi kepada pemilik data, harus berisi kategorisasi data pribadi apa saja yang bocor, jumlah subjek data yang terdampak, informasi kontak petugas perlindungan data pribadi yang dapat dihubungi, konsekuensi yang mungkin terjadi sebagai dampak dari kebocoran, dan langkah-langkah yang telah diambil oleh pengendali data untuk mengatasi kebocoran. Di sisi lain, langkah yang bisa dilakukan konsumen adalah dengan mengatur ulang password di mana data pribadi tersimpan. Konsumen setelah itu, bisa menyampaikan laporan kepada Kominfo terkait kebocoran data sesuai dengan PP 82/2019. Laporan nanti ditindaklanjuti dengan musyawarah dan pertemuan secara tripartit dengan pengendali data, dan jika salah satu pihak atau konsumen tidak setuju dengan hasilnya, maka ada kemungkinan untuk mengajukan gugatan ke pengadilan. Di dalam pasal 84 ayat 2 PP No. 82 Tahun 2012 ini ada sanksi, tapi sanksinya hanya sanksi administratif seperti yang tersurat dalam pasal tersebut, denda administratif dan sebagainya. Sanksi pidana belum ada dalam PP No. 82 Tahun 2012.

## 2. Konsekuensi Hukum Dengan Keberatan Putusan Bebas

Pemerintah sebagaimana diketahui, karena kurangnya pengaturan dan perlindungan hukum terkait data pribadi, maka telah menyiapkan Rancangan Undang-Undang perlindungan data pribadi (RUU Perlindungan Data Pribadi), yang rencananya akan disahkan Oktober 2020. RUU perlindungan data pribadi terdiri dari 15 bab dan 72 pasal.

Pasal 1 butir 1 RUU Perlindungan Data Pribadi menjelaskan data pribadi adalah: “Data Pribadi adalah setiap data tentang seseorang baik yang teridentifikasi dan/atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik dan/atau nonelektronik.” Abu Bakar Munir berpendapat bahwa:

“Data pribadi diartikan sebagai segala informasi sehubungan dengan transaksi komersial, yang: (a) sedang diproses seluruhnya atau sebagian melalui peralatan yang beroperasi secara otomatis sebagai tanggapan terhadap instruksi yang diberikan untuk tujuan tersebut; (b) dicatat dengan maksud bahwa seluruhnya atau sebagian harus diproses dengan menggunakan peralatan tersebut; atau (c) dicatat sebagai bagian dari sistem pengarsipan yang relevan atau dengan maksud bahwa itu harus menjadi bagian dari sistem pengarsipan yang relevan. Data pribadi didefinisikan sebagai data, sebagaimana

itu benar atau tidak, mengenai individu yang dapat diidentifikasi dari data tersebut. Dari data tersebut dan informasi lainnya yang dimiliki oleh organisasi atau bisa memiliki akses.”<sup>6</sup>

Data pribadi yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi seseorang atau termasuk: nama lengkap, nomor identifikasi, nomor paspor dan nomor ponsel, gambar wajah seseorang misalnya foto atau rekaman video, rekaman suara, sidik jari dan profil DNA.<sup>7</sup> Praktik pelanggaran lainnya adalah data pribadi nasabah diperjualbelikan antara perusahaan outsourcing yang disewa oleh Bank penerbit kartu kredit dan selanjutnya data tersebut akan digunakan untuk mengisi formulir aplikasi pengajuan kartu kredit sehingga akhir-akhir ini banyak keluhan dari masyarakat tentang sering surat yang datang kerumah dimana berisi aplikasi kartu kredit yang telah lengkap bahkan bersama kartu kreditnya.<sup>8</sup> Penyalahgunaan dan larangan penggunaan data pribadi tercantum dalam pasal 50 sampai dengan pasal 56 RUU perlindungan data pribadi. Pasal 50 RUU perlindungan data pribadi menentukan: “Pengendali Data Pribadi dan/atau Prosesor Data Pribadi dilarang secara melawan hukum mengungkapkan Data Pribadi yang bersifat spesifik kepada pihak lain.” Di dalam RUU perlindungan data pribadi tentang pidana denda, di atur dalam sembilan pasal yakni pasal 63 sampai dengan 71 RUU Perlindungan data pribadi.

Pasal 68 RUU perlindungan data pribadi menentukan bahwa, “Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum mengungkapkan atau menggunakan Data Pribadi yang bukan miliknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).”

Indonesia saat ini memiliki peraturan mengenai perlindungan data pribadi dalam UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sebagai hukum positif.

Sebagaimana diketahui perlindungan data pribadi yang diakses tanpa persetujuan pemilik data telah diatur dalam Pasal 26 UU ITE hanya melindungi data pribadi yang diases secara elektronik dan pengaturannya masih terlalu umum, memang ada tanggung jawabnya tapi tidak sejelas dalam RUU perlindungan data pribadi yang tertera dalam pasal 63 sampai dengan pasal 72 RUU perlindungan data pribadi. Oleh karena itu, kami mengharapkan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi yang saat ini sudah masuk dalam tahap pembahasan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dapat disahkan pada tahun 2020.

#### IV. KESIMPULAN

Akibat hukum bagi korban penumpang *Lion Group* dengan diretasnya data pribadi menurut UU ITE ada, hanya tertuang dalam pasal 26 UU ITE No 19 Tahun 2016 dimana data pribadi ditemukan pengertiannya dalam penlelasan pasal 26. Sedangkan akibat hukum hanya ditujukan pada "pengelola sistem elektronik data pribadi" dan tidak rinci secara detail. Dikatakan demikian mengingat data pribadi merupakan bagian dari HAM yakni HAM berkaitan dengan “*Political Rights and Privacy*”.

RUU Perlindungan Data Pribadi sangat diperlukan dan *urgent* sekali untuk segera dikeluarkan mengingat perlindungan hukum yang diatur dalam RUU tersebut lebih rinci dan signifikan antara lain ketentuan pasal 51, 53, dan 54 RUU perlindungan data pribadi. Tepat karena dalam mengelola data pribadi selain ada penanggung jawab pengelola data pribadi dan ada pula orang yang melaksanakan pengelolaan data pribadi. Selain itu bentuk bentuk sanksi juga dirinci detail baik aspek hukum perdata maupun hukum pidana

#### V. DAFTAR PUSTAKA

##### A. Buku

Abu Bakar Munir, Siti Hajat Mohd Yasin & Md. Ershadul Karim, 2017, *Data Protection Law in Asia* Sweet & Maxwell.

Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Radian Adi Nugraha, 2012, *Analisis Yuridis Mengenai Perlindungan Data Pribadi dalam Cloud Computing System Ditinjau dari Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik*, Universitas Indonesia, Jakarta.

Sinta Dewi Rosadi, 2009, *Perlindungan Privasi atas Informasi Pribadi dalam E-Commerce menurut Hukum Internasional*, Widya Padjadjaran, Bandung.

##### B. Jurnal

Sinta Dewi. Jurnal: *Prinsip-Prinsip Perlindungan Data Pribadi Nasabah Kartu Kredit Menurut Ketentuan Nasional Dan Implementasinya* Sosiohumaniora, Volume 19 No. 3 Nopember 2017.

##### C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Perubahannya no. 19 tahun 2016.

Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Data Pribadi.

<sup>6</sup> Abu Bakar Munir, Siti Hajat Mohd Yasin & Md. Ershadul Karim, *Data Protection Law in Asia* Sweet & Maxwell. 2017 hlm. 86.

<sup>7</sup> *Ibid.*, hlm. 3.

<sup>8</sup> Sinta Dewi, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Data Pribadi Nasabah Kartu Kredit Menurut Ketentuan Nasional Dan Implementasinya* Sosiohumaniora, Volume 19 No. 3 Nopember 2017 : 206 - 212.